



Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Retribusi Jasa Usaha (RJU) Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Anisa Nur Fitriyani¹, Likma Retasya Nabila², Fitayatul Lailiah³, Abdul Rokhim⁴

^{1,2,3,4}Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*}anisanurfitriyani524@gmail.com , ²tasyanabila407@gmail.com , ³fitayatullailiah429@gmail.com , ⁴cakrokhim73@gmail.com

Abstrak

Retribusi Jasa Usaha (RJU) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pemanfaatan aset milik pemerintah daerah secara komersial. Pengelolaan administrasi RJU yang tertib menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi penerimaan tersebut, namun proses ini memerlukan ketelitian karena karakteristik objek retribusi yang beragam, baik dari segi status pemanfaatan, luas area, tarif, maupun jangka waktu penggunaan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan administrasi RJU pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember. Metode yang digunakan meliputi observasi, pendampingan administrasi, dokumentasi, dan evaluasi terhadap dua objek RJU dengan karakteristik berbeda, yaitu Bank Jatim (status permanen) di Samsat Soebandi dan UMKM Ribkah Kristina (status insidentil) di Samsat Teratai. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa administrasi RJU dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari permohonan pemanfaatan aset, persetujuan, pemberitahuan objek retribusi, penetapan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), hingga pembayaran. Pada objek Bank Jatim, retribusi bulan Juni 2026 ditetapkan sebesar Rp2.000.000,00, sedangkan pada UMKM Ribkah Kristina sebesar Rp300.000,00 untuk luas 15 m² dengan tarif Rp20.000,00 per m² per bulan. Kedua objek tersebut mengikuti tahapan administrasi yang sama meskipun berbeda status pemanfaatan, sehingga pengelolaan RJU di UPT PPD Jember dinilai telah berjalan terstruktur dengan peluang penguatan pada aspek pengarsipan dan digitalisasi data.

Kata Kunci: Retribusi Jasa Usaha (RJU), Pengelolaan Administrasi, Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Semakin tinggi PAD yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Dalam struktur PAD, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan serta penguatan kapasitas keuangan daerah (Aisyah et al., 2025). Administrasi Publik dapat dipahami sebagai suatu proses yang diorganisir dan dikoordinasikan dengan baik agar bisa mengelola kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan politiknya serta bisa mengambil keputusan-keputusan dalam kebijakan pemerintah (Noorrahman et al., 2022). Dalam konteks pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan daerah melibatkan koordinasi strategis antarlembaga daerah khususnya Pemerintah Daerah dan DPRD dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan publik secara transparan dan efisien (Ja'o et al., 2023). Salah satu bentuk kebijakan publik tersebut tercermin dalam pengelolaan pajak, yaitu kewajiban yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu maupun badan usaha yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatannya secara mandiri (Rahman et al., 2025). Selain pajak daerah, retribusi daerah juga memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan yang dapat mendukung peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah apabila dikelola secara efektif dan optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Pagiu, 2020). Pungutan yang bersifat retribusi lebih penting daripada pajak Pungutan ini memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, itulah alasan yang mendasari pungutan ini secara langsung berhubungan dengan masyarakat (Yoduke & Ayem, 2015). Salah satu jenis retribusi tersebut adalah Retribusi Jasa Usaha (RJU), yaitu pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut juga dapat disediakan oleh sektor swasta (Nugraha, n.d.). Pengenaan retribusi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis layanan tersebut pada dasarnya juga dapat diselenggarakan oleh pihak swasta, sehingga penyediaannya memperhatikan prinsip efisiensi, nilai ekonomi, serta adanya imbalan atas jasa yang diterima oleh pengguna (Maimunah & Muzdalifah, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, UU No. 1

Tahun 2022 mengatur tiga jenis retribusi daerah, salah satunya Retribusi Jasa Usaha mencakup pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pihak yang menggunakan atau menikmati pelayanan tersebut berkewajiban membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Indonesia, 2022).

Oleh karena itu, RJU menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD melalui pemanfaatan aset milik pemerintah daerah secara produktif. PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menggantikan aturan lama mengenai pajak dan retribusi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah (Nasir, 2019). Dalam praktiknya, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember sebagai unit teknis di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab dalam mengelola Retribusi Jasa Usaha yang berasal dari pemanfaatan aset daerah. Pengelolaan tersebut mencakup berbagai fasilitas usaha yang berada di lingkungan Samsat Teratai dan Samsat Soebandi, seperti gerai ATM, kantin, layanan fotokopi, dan area usaha lainnya yang digunakan untuk kegiatan komersial. Salah satu objek RJU yang dikelola adalah Bank Jatim dengan status pemanfaatan permanen serta Ribkah Kristina dengan status pemanfaatan insidentil.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah berbagai bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas dan memberikan manfaat bagi publik (Sutianingsih et al., 2021). Retribusi Jasa Umum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas dan bersifat non-komersial, sedangkan Retribusi Jasa Usaha lebih bersifat komersial dan berorientasi pada pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan usaha (Suparman & Septiadi, 2022). Berdasarkan perbedaan karakteristik tersebut, Objek retribusi jasa usaha yang dikelola pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember sebagai berikut:

NO	NAMA	STATUS RPAD	PERUNTUKAN	LOKASI SEWA
1	Bank Jatim	Permanen	Ruang ATM	Teratai
2	Bank Jatim	Permanen	Ruang ATM	Soebandi
3	M. Aryadara	Permanen	Fotocopy	Teratai
4	Siti Khusaimah	Permanen	Kantin	Teratai
5	Siti Muzalifra	Permanen	Kantin	Teratai
6	Levy Sulanjaya	Permanen	Fotocopy	Soebandi
7	Sudaryanti	Permanen	Fotocopy	Soebandi
8	Tuni B Andrik	Permanen	Kantin	Soebandi
9	Ismail	Permanen	Parkir Samsat	Teratai
10	Seniman	Permanen	Parkir Samsat	Soebandi
11	M. Mulyono Wahabi	Permanen	Fotocopy	Teratai
12	Xavier	Permanen	Fotocopy	Soebandi
13	Sumiati	Insidentil	UMKM	Soebandi
14	Sulaiman	Insidentil	UMKM	Soebandi
15	Sutono	Insidentil	UMKM	Teratai
16	Calvin	Insidentil	UMKM	Soebandi
17	PT. Roda Sakti	Insidentil	Promosi Tenda	Teratai
18	PT. Roda Sakti	Insidentil	Promosi Tenda	Soebandi
19	Bayu Yudha	Insidentil	Tenda Honda	Teratai
20	PT. Mitra Pinasthika	Insidentil	Promosi Tenda	Teratai
21	PT. Honda Istana Jember	Insidentil	Tenda	Teratai
22	Ribkah Kristina	Insidentil	UMKM	Teratai
23	PT. Global Teknologi Nusantara	Permanen	TNKB	Teratai
24	PT. Global Teknologi Nusantara	Permanen	TNKB	Soebandi
25	Windy Setiawan	Permanen	UMKM	Teratai
26	Bagus Ibnu Hilbran	Permanen	UMKM	Teratai
27	M. Mulyono Wahabi	Permanen	Fotocopy	Teratai
28	M. Aryadara	Permanen	Fotocopy	Teratai
29	Chusnawati	Insidentil	UMKM	Teratai
30	WINGS	Insidentil	UMKM	Teratai

Pengelolaan administrasi RJU di UPT PPD Jember dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pengajuan permohonan pemanfaatan aset daerah, persetujuan penggunaan, pemberitahuan objek retribusi, penetapan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), hingga pencatatan dan pengarsipan bukti pembayaran. Setiap tahapan memerlukan ketelitian yang tinggi karena objek retribusi yang dikelola memiliki karakteristik yang beragam, baik dari segi status pemanfaatan, luas area, besaran tarif, maupun jangka waktu penggunaan. Dengan demikian, pengelolaan administrasi RJU pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember perlu dikaji untuk mengetahui pelaksanaan setiap tahapan administrasinya. Kajian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan ketertiban dan efektivitas pengelolaan RJU sebagai salah satu sumber PAD.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember dengan fokus pada optimalisasi pengelolaan administrasi Retribusi Jasa Usaha (RJU). Metode pelaksanaan yang digunakan meliputi observasi, pendampingan administrasi, dokumentasi, dan evaluasi kegiatan. Observasi dilakukan untuk memahami alur pengelolaan administrasi RJU yang meliputi proses permohonan pemanfaatan aset daerah, persetujuan pemakaian, pemberitahuan objek retribusi, penetapan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), hingga pembayaran dan pengarsipan dokumen.

Tahap pendampingan dilakukan dengan membantu pelaksanaan kegiatan administrasi RJU, seperti penginputan data objek retribusi, penyusunan dan pencetakan dokumen administrasi, pengarsipan dokumen, serta membantu proses penagihan kepada wajib retribusi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung tertib administrasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi daerah.

Selanjutnya, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan RJU, antara lain surat permohonan pemanfaatan aset daerah, surat persetujuan pemakaian, Surat Pemberitahuan Objek Retribusi Daerah (SPORD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan bukti pembayaran retribusi. Dokumen tersebut digunakan sebagai bahan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi RJU.

Tahap evaluasi dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan administrasi RJU pada objek retribusi yang dikelola oleh UPT PPD Jember, yaitu Bank Jatim sebagai objek pemanfaatan aset daerah berstatus permanen dan UMKM Ribkah Kristina sebagai objek pemanfaatan aset daerah berstatus insidentil. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan administrasi RJU sebagai dasar rekomendasi optimalisasi pengelolaan retribusi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Jember. Kegiatan dilaksanakan secara langsung di lingkungan instansi dengan melibatkan mahasiswa dalam berbagai aktivitas administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Retribusi Jasa Usaha (RJU). Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama periode PPL sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh fakultas. UPT PPD Jember merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas dalam pelaksanaan teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, pelayanan administrasi, serta monitoring dan evaluasi kegiatan UPT.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember berfokus pada optimalisasi pengelolaan administrasi Retribusi Jasa Usaha (RJU). Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu observasi, pendampingan administrasi, dokumentasi, dan evaluasi. Keempat tahapan tersebut dilakukan secara berkesinambungan untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan administrasi RJU sekaligus mengidentifikasi aspek yang dapat mendukung peningkatan ketertiban dan efektivitas pengelolaan retribusi daerah.

Kegiatan pengabdian juga dilakukan melalui identifikasi terhadap dua objek RJU yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu Bank Jatim yang berada di Samsat Soebandi dengan status RPAD permanen dan UMKM Ribkah Kristina yang berada di Samsat Teratai dengan status RPAD insidental. Pemilihan kedua objek tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana tahapan administrasi diterapkan pada objek dengan karakteristik pemanfaatan kekayaan daerah yang berbeda. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa turut membantu proses input data, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pencetakan dokumen administrasi, pengarsipan, serta penagihan objek RJU.

a. Pelaksanaan Administrasi Retribusi Jasa Usaha

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi RJU pada UPT PPD Jember dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis. Tahapan tersebut dimulai dari pengajuan permohonan pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah, pemberian persetujuan pemakaian, pemberitahuan objek retribusi daerah, penetapan retribusi melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), hingga pembayaran retribusi. Setiap tahapan menghasilkan dokumen administrasi yang memiliki fungsi sebagai bukti pelaksanaan, dasar penetapan, serta arsip pengelolaan retribusi.

b. Proses Penagihan Objek Retribusi Jasa Usaha

Setelah dokumen administrasi diproses, kegiatan dilanjutkan dengan penagihan kepada objek RJU. Penagihan dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa data objek, status pembayaran, dan besaran retribusi yang harus dibayarkan. Apabila terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, petugas menyampaikan informasi dan melakukan penagihan kepada pihak yang bersangkutan.

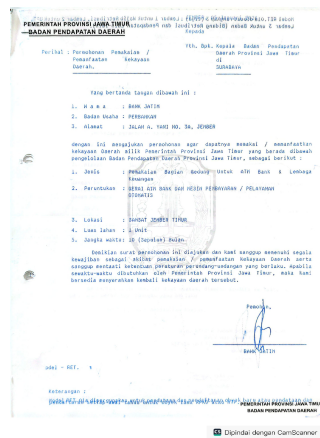


Gambar 1.1 Penagihan Objek RJU

c. Administrasi Objek RJU Bank Jatim

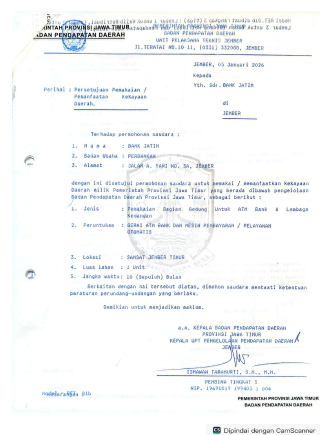
Bank Jatim merupakan objek RJU dengan status RPAD permanen yang berlokasi di Samsat Soebandi. Pemanfaatan kekayaan daerah dilakukan untuk penggunaan satu unit bagian gedung sebagai gerai ATM dan mesin pembayaran atau pelayanan otomatis. Karena berstatus permanen, pemanfaatan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Bank Jatim dengan UPT PPD Jember.

Tahap pertama dilakukan melalui pengajuan Surat Permohonan Pemakaian/Pemanfaatan Kekayaan Daerah kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Permohonan tersebut berkaitan dengan penggunaan satu unit bagian gedung untuk gerai ATM dan mesin pembayaran atau pelayanan otomatis dengan jangka waktu 10 bulan.



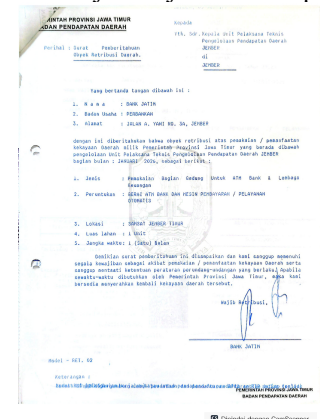
Gambar 1.2 Surat Permohonan Pemakaian Bank Jatim

Tahap berikutnya adalah penerbitan surat persetujuan pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah oleh UPT PPD Jember. Persetujuan tersebut memberikan dasar bagi Bank Jatim untuk menggunakan bagian gedung di Samsat Soebandi.



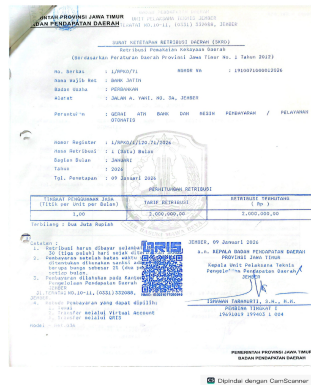
Gambar 1.3 Surat Persetujuan Pemakaian Bank Jatim

Selanjutnya, Bank Jatim menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa pemanfaatan bagian gedung tersebut menjadi objek retribusi pada Juni 2026.



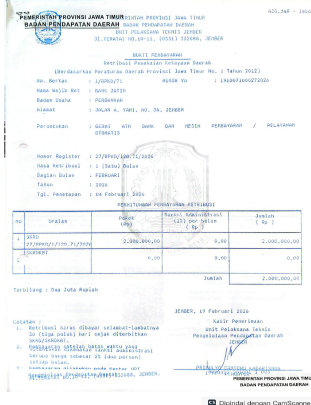
Gambar 1.4 Surat Pemberitahuan Objek Retribusi Daerah Bank Jatim

Setelah objek retribusi diberitahukan, UPT PPD Jember menerbitkan SKRD sebagai dasar penetapan kewajiban retribusi. Untuk pemanfaatan selama satu bulan pada Juni 2026, besaran retribusi Bank Jatim ditetapkan sebesar Rp2.000.000,00.



Gambar 1.5 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Bank Jatim

Pembayaran kemudian dilakukan sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam SKRD dan tercatat dalam bukti pembayaran yang diterbitkan pada 18 Juni 2026. Dengan pembayaran tersebut, kewajiban retribusi Bank Jatim untuk periode tersebut telah diselesaikan.

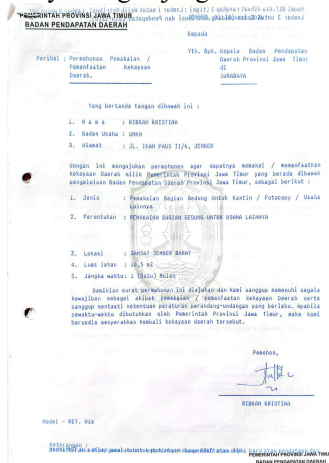


Gambar 1.6 Bukti Pembayaran Bank Jatim

d. Administrasi Objek RJU UMKM Ribkah Kristina

Objek kedua adalah UMKM Ribkah Kristina yang berlokasi di Samsat Teratai dan berstatus RPAD insidentil. Berbeda dengan Bank Jatim, pemanfaatan kekayaan daerah oleh UMKM Ribkah Kristina bersifat sementara dan digunakan untuk kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu.

Administrasi diawali dengan pengajuan permohonan pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Permohonan tersebut berkaitan dengan pemakaian bagian gedung di Samsat Teratai untuk usaha lainnya dengan jangka waktu satu bulan.



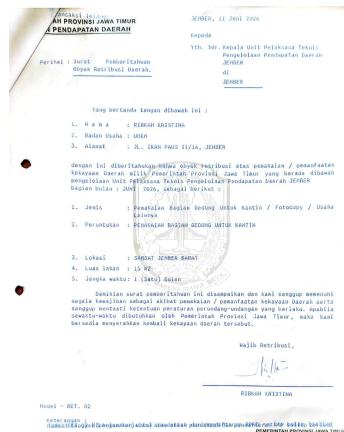
Gambar 1.7 Surat Permohonan Pemakaian UMKM Ribkah Kristina

Setelah permohonan diajukan, UPT PPD Jember memberikan persetujuan pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah.



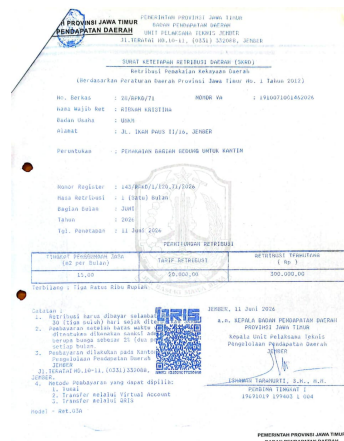
Gambar 1.8 Surat Persetujuan Pemakaian UMKM Ribkah Kristina

Tahapan selanjutnya adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Retribusi Daerah. Dalam dokumen tersebut, pemanfaatan bagian gedung untuk kegiatan kantin di Samsat Teratai dinyatakan sebagai objek retribusi selama satu bulan pada Juni 2026.



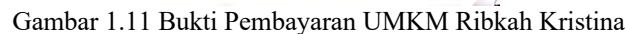
Gambar 1.9 Surat Pemberitahuan Objek Retribusi Daerah UMKM Ribkah Kristina

Berdasarkan SKRD, pemanfaatan bagian gedung untuk kantin memiliki luas 15 m² dengan tarif Rp20.000,00 per m² per bulan.



Gambar 1.10 Surat Ketetapan Retribusi Daerah UMKM Ribkah Kristina

Dengan demikian, total retribusi yang ditetapkan adalah Rp300.000,00. Pembayaran dilakukan pada 30 Juni 2026 dan dicatat melalui bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah. Dengan pembayaran tersebut, kewajiban retribusi UMKM Ribkah Kristina untuk periode Juni 2026 telah dipenuhi.



Kegiatan pengabdian melalui PPL memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam memahami pelaksanaan administrasi RJU, mulai dari penginputan data, pemeriksaan dan pencetakan dokumen, pengarsipan, hingga membantu proses penagihan. Bagi UPT PPD Jember, hasil kegiatan menunjukkan bahwa administrasi RJU telah berjalan secara terstruktur, namun masih terdapat peluang untuk meningkatkan efektivitas melalui penguatan pengarsipan, pembaruan data objek, pengawasan pembayaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan administrasi yang tertib, pengawasan yang konsisten, dan dukungan teknologi, pengelolaan RJU diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel serta mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pengelolaan administrasi Retribusi Jasa Usaha (RJU) diterapkan secara konsisten pada seluruh objek retribusi, baik yang berstatus permanen maupun insidentil. Hal ini dapat dilihat pada objek Bank Jatim di Samsat Soebandi sebagai RPAD permanen dan UMKM Ribkah Kristina di Samsat Teratai sebagai RPAD insidentil. Walaupun terdapat perbedaan dalam status pemanfaatan aset daerah, bentuk kerja sama, luas area yang digunakan, besaran tarif retribusi, serta jangka waktu pemanfaatan, kedua objek tersebut tetap mengikuti tahapan administrasi yang sama.

Terima kasih disampaikan kepada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember yang telah memberikan kesempatan, dukungan, fasilitas, serta pendampingan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan kegiatan pengkajian pengelolaan administrasi Retribusi Jasa Usaha (RJU). Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pegawai dan staf UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember yang telah berpartisipasi, memberikan bimbingan, serta bekerja sama dalam seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan administrasi RJU. Terima kasih kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kontribusi sehingga kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan dan penyusunan artikel ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. N., Hasanah, A. N., Fateha, A., & Kurniawan, Z. A. (2025). *STRATEGI PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENDUKUNG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD): STUDI DI BAPENDA KABUPATEN JEMBER*. 2(1).
- Indonesia, N. R. (2022). *Salinan UU Nomor 1 Tahun 2022*. 104172.
- Ja'o, M. A., Rengga, A., & Luju, E. (2023). *Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Anggaran Pada Kantor Camat Waigete*. 10(3), 50–63.
- Maimunah, & Muzdalifah. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Penerimaan Pelayanan Pasar Terhadap Retribusi Daerah Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 129–139.
- Nasir, M. S. (2019). *ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SETELAH SATU DEKADE OTONOMI DAERAH*. 2(1).
- Noorrahman, M. F., Rizal, M., & Sairin, M. (2022). *PERAN ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA DALAM ASPEK KEPUASAN KERJA PADA PEJABAT STRUKTURAL AKADEMIK DI SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI* Moh. 1(1), 155–163.
- Nugraha. (n.d.). *KEBIJAKAN PENETAPAN RETRIBUSI SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (SEBUAH KASUS DI KOTA CIMAHI)*. 339–348.
- Pagiu, C. (2020). *ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TANA TORAJA*. 8(2), 1–11.
- Rahman, A., Fadhillah, N., & Mauliyah, N. I. (2025). *Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada UPT PPD Surabaya Barat dengan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor*. 3(1), 19–30.
- Suparman, N., & Septiadi, M. A. (2022). *Kebijakan Retribusi Daerah: Analisis Potensi Pendapatan pada Tempat Rekreasi dan Venue Olahraga Komersial*. 7(2).
- Sutianingsih, Kartika, S. E., & Widowati. (2021). Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1).
- Yoduke, R., & Ayem, S. (2015). *ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009-2014*. 3(2).